



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bukit Trikora No. . Telp.(0462) 2222168

SALAKAN - 94785

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 421.9. 497 /DIKBUD-BANGKEP/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB SAKURA
DESA PAISUMOSONI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
 - b. bahwa dalam rangka menjamin legalitas penyelenggaraan bagi Lembaga dan Pengelola PAUD (TK, KB, SPS) dalam memberikan layanan pendidikan anak Usia dini kepada masyarakat, perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3966);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6106);

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Permohonan dari Kepala KB SAKURA Desa PAISUMOSONI, Kecamatan Tinangkung Selatan Nomor : 06 / Peng. P / PAUD-SKR /2016 tanggal 11 April 2016 tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- Nama Lembaga : KB SAKURA
- Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN
- Penyelenggara : ASMA
- Alamat : DESA PAISUMOSONI,
Kec. TINANGKUNG SELATAN

Kedua : Kepada Lembaga dan Penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, telah memenuhi syarat dan layak untuk menyelenggarakan Program/Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini khususnya Taman Kanak - Kanak.

Ketiga : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan
Pada tanggal : 12 April 2016

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NIP. 19571210 197801 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan (sebagai laporan).
2. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.-